

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan tentang Judi Togel

1. Pengertian Judi

Judi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).²⁶ Dari definisi tersebut dipahami bahwa judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan baik dengan dadu atau kartu atau sejenisnya, sedangkan pelakunya disebut penjudi. Perjudian juga dapat diartikan sebagai permainan yang pemainnya bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dan hanya satu pilihan yang benar, pemain yang bisa memilih pilihan yang benar akan menjadi pemenang.

Menurut Kartono, perjudian yaitu pertarungan dengan sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²⁷ Judi secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan di dalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana.

Menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3), dinyatakan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 479.

²⁷ Kartono, Kartini, *Op Cit.*, hlm. 58.

kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Sementara itu Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail definisi dari perjudian.

Mencermati definisi judi yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik dua pengertian judi yaitu judi sebagai segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan judi dalam artian segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Judi tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.²⁸

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya permainan judi atau perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan

²⁸ Charzawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 166.

saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Permainan judi merupakan permainan yang mempertaruhkan uang atau harta, yang apabila seorang penjudi menang akan mendapatkan keuntungan. Seorang penjudi sanggup mempertaruhkan segala hal yang bernilai demi untuk mengikuti perjudian, meskipun hasil yang didapat belum pasti.

2. Macam-Macam Judi

Pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat.

Perjudian di Indonesia sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa dan daerah-daerah luar banyak diselenggarakan perjudian melalui bentuk sabungan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Adapun bentuk dan jenis perjudian yang dilarang, meliputi:

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji Si Kie; Big Six Wheel; Chuca Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; dan Kiu-kiu.
- b. Perjudian di tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak; Lempar Gelang; lempar Uang (Coin); Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak berputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Pacu kuda; Karapan sapi; Adu domba/kambing

Permainan yang terdapat dalam huruf (c), seperti adu ayam, adu sapi dan sebagainya, tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang

bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan tersebut tidak merupakan perjudian.

Izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan-ketentuan di atas segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi. Ketentuan pasal tersebut mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

3. Dampak dari Judi

Pada masa sekarang, khususnya di kota-kota besar dan kota-kota industri, norma-norma susila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial melemah. Disamping itu, keyakinan religius atau kepatuhan terhadap Tuhan semakin menipis. Sebagian orang modern menganggap perjudian sebagai suatu reaksi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa dan perjudian dapat menumbuhkan kegairahan serta harapan-harapan. Perjudian dan usaha-usaha kasino dapat dijadikan sebagai sumber keuangan bagi sebagian orang.²⁹

Berjudi merupakan tindakan spekulatif, bersikap untung-untungan pada kemenangan atau keuntungan yang belum pasti. Sikap spekulatif tersebut

²⁹ Kartono, Kartini, *Op Cit.*, hlm. 81-82.

dimiliki setiap orang, sebab setiap orang sudah pasti pernah mempertaruhkan sesuatu, contohnya dalam bentuk pikiran, energi, aktivitas, uang, bahkan kehidupannya, demi untuk mencapai tujuan hidup, meskipun setiap perbuatan tersebut masih dalam batas-batas kekangan kemauan dan hati nurani. Hal tersebut berbeda dengan judi, karena judi menggiring orang ke kecenderungan yang hebat untuk melakukan hal buruk. Oleh karena itu, sekalipun pemerintah telah melarang berjudi dengan mengeluarkan undang-undang, buku-buku agama, dan sanksi, bahkan agama juga menurunkan ayat-ayat tentang larangan judi. Namun judi belum bisa diberantas, sebab selama nafsu berspekulasi masih ada di dalam diri manusia.³⁰

Bermain judi menurut norma masyarakat Jawa, digolongkan dalam aktivitas 5M dalam bahasa Jawa sering disebut *ma-lima*, yang harus disingkirkan. *Moh Limo* (bahasa Jawa: Ma lima) adalah filosofi prinsip kehidupan yang diajarkan oleh salah satu anggota terkemuka Walisongo, Sunan Ampel. Secara harfiah, *Moh limo* berarti tidak mau melakukan lima hal. Lima hal tersebut adalah yang berkaitan dengan perilaku maksiat yang berkembang di masyarakat pada masa Sunan Ampel. Prinsip ini memang sengaja dibuat untuk memperbaiki etika masyarakat masa itu yang sangat rusak. Banyak orang yang menganggap bahwa filosofi ini masih relevan hingga saat ini.³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 84-85.

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Moh_limo, diakses tanggal 2 Juli 2022, pukul 15.21 Wib.

Isi dari *moh limo* adalah lima prinsip untuk tidak melakukan lima hal yang buruk. Lima hal itu antara lain:

- a. *Moh Madhat*, secara literal berarti tidak ingin mabuk. Maksud dari tidak ingin mabuk dalam konteks itu adalah tidak menggunakan barang yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk seperti candu.
- b. *Moh Madon*, berarti tidak memainkan wanita, dalam artian untuk tidak melakukan zina atau percumbuan terhadap lawan jenis yang bukan *mahram*-nya.
- c. *Moh Main*, berarti tidak bermain. Bermain yang dimaksud adalah bermain judi yang terjadi masa tersebut seperti bermain kartu yang mempertaruhkan uang.
- d. *Moh Minum*, berarti tidak meminum. Meminum di sini diartikan sebagai meminum-minuman yang memabukkan seperti arak dan khamr. Berbeda dengan *moh madhat*, *moh minum* lebih ditujukan kepada suatu bentuk minuman tertentu.
- e. *Moh Maling*, berarti tidak mencuri, yaitu mengambil barang orang lain yang bukan menjadi haknya.³²

Judi merupakan salah satu hal yang buruk dari lima prinsip untuk tidak melakukan lima hal buruk tersebut yaitu *moh main*. Sebab berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal. Jika modal berjudi habis, seorang penjudi bisa sampai hati untuk merampas milik orang lain, merampok, dan mencuri. Sebaliknya, jika

³² *Ibid.*

seorang penjudi menang berjudi, hatinya senang, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka akan wanita lacur, dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan dan menjadikan dirinya serakah, namun akibatnya justru mendapat banyak kekalahan.³³

Beberapa dampak yang diakibatkan perjudian antara lain sebagai berikut:

- a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang dan melakukan tindak pidana korupsi;
- b. Berkurangnya energi dan tidak dapat berpikir secara maksimal, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek;
- c. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang;
- d. Pikiran menjadi kacau, karena selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu;
- e. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada berjudi;
- f. Anak, isteri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan;
- g. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta;
- h. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedangkan kepribadiannya menjadi sangat labil;

³³ Kartono, Kartini, *Op Cit.*, hlm. 81.

- i. Orang lalu terdorong melakukan tindak kriminal, guna “mencari modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan;
- j. Kondisi ekonomi seorang penjudi mengalami ketidakstabilan, karena perjudian merupakan hal spekulatif dan untung-untungan;
- k. Keinginan untuk berjudi yang terus-menerus yang membuat keimanan terhadap Tuhan berkurang, sehingga mudah terseret dalam kasus asusila.³⁴

Jadi perjudian membawa dampak buruk bagi seseorang yang melakukan perjudian, bahkan tidak hanya diri seorang penjudi yang merugi akan tetapi keluarga dan lingkungan sekitar juga akan dirugikan. Dampak yang lebih luas dari perjudian adalah perjudian dapat menghambat pembangunan nasional, karena dari berjudi akan mengubah karakter seseorang, salah satunya adalah karakter kerja keras.

4. Judi Togel (Toto Gelap)

Beragam jenis kegiatan judi berkembang di Indonesia, salah satunya adalah judi *togel* atau *toto gelap* (kegiatan menebak angka) merupakan jenis judi yang paling dikenal masyarakat. Toto atau totoan dalam bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti taruh, taruhan, atau pertaruhan. Dari kedua kata tersebut, apabila digabungkan menghasilkan kata *toto gelap*. *Togel* adalah Permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara *online* maupun *offline*.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 83-84.

³⁵ Beladjar, Aboe Shafijjah, *Judi Gelap (Togel)*, Online: <http://Aboeshafiyah.wordpress.com/JudiGelapTogel/Html>, diakses tanggal 2 Juli 2022, pukul 16.01 Wib.

Permainan togel ini tidak seperti permainan judi lainnya, permainan judi togel ini betul-betul seseorang harus memiliki keterampilan menganalisis angka-angka bukan sembarang pasang yang dapat memunculkan kerugian untuk pemain. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang semakin meningkat maka kamu akan semakin tangguh dalam memainkan dan memenangkan permainan judi togel ini. Menjamurnya perjudian tersebut terbukti dengan banyaknya kasus judi togel yang berhasil diungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi togel, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib di berbagai daerah.³⁶

Kegiatan judi togel memiliki jaringan yang kompleks, terdapat peran di dalam jaringan yang saling berhubungan dan saling memberi keuntungan. Selain berjudi, orang-orang di dalam kegiatan judi togel juga menjalankan peran dengan tugas berbeda-beda, tugas yang dimaksud adalah pembagian kerja. Peran mereka pun memiliki posisi atau kedudukan tersendiri di dalam jaringan judi togel, ada atasan dan ada bawahan. Diantaranya, bandar wilayah, pengepul nomor togel, dan pengecer nomor togel. Bandar wilayah merupakan seseorang yang mengatur dan mengepalai satu jaringan judi togel di suatu wilayah tertentu, jumlahnya bisa lebih dari satu. Bandar menanamkan modal dan menjual sistem perjudian pada masyarakat. Bandar togel mendapat keuntungan paling banyak, karena dari satu sistem jaringan judi bisa mendapat 40% dari total yang seharusnya diterima oleh pemenang judi.

³⁶ Azania, Ayu Mircahya Intan, "Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) di Kota Pasuruan", *Jurnal online, AntroUnairDotNet*, Vol. 2, No. 1, Jan.-Pebruari 2013, hlm. 177.

Pengepul adalah salah satu anak buah bandar. Pengepul dalam judi togel sebagai orang-orang yang bertugas dalam mengumpulkan setoran dari pengecer-pengecer. Tugas pengepul adalah menerima setoran nomor dan uang penjualan nomor judi togel dari pengecer kemudian menyetorkannya kepada bandar wilayah. Bandar memberikan imbalan berupa komisi kepada pengepul (komisi adalah uang yang diperoleh jika menyetorkan nomor dan uang hasil penjualan nomor judi togel pada bandar). Uang yang didapat pengepul adalah sebesar dua puluh lima persen dari uang yang ia setorkan, sementara uang untuk pengecer ditentukan oleh kesepakatan pengepul dan pengecer.

Posisi pengecer berada di bawah pengepul, mereka bukan anak buah bandar wilayah, melainkan individu-individu yang menjual nomor togel kepada para pembeli yang merupakan penjudi dan menerima uang pembelian nomor beserta nomor yang dipasang oleh penjudi tersebut. Tugas pengecer selain menjual nomor adalah menulis ulang di atas kertas nomor-nomor yang telah dipasang oleh penjudi, selanjutnya menyetorkan nomor rekapan beserta uang nomor kepada pengepul. Pengecer terdiri dari orang-orang dengan penghasilan rendah dan bahkan pengangguran, mereka menjadi pengecer karena mengharapkan uang komisi yang didapat lewat setoran yang mereka berikan pada pengepul. Jumlah uang yang diterima dari komisi yang didapat tergantung dari jumlah setoran yang diberikan pada pengepul.

Pemain atau penjudi togel adalah orang-orang yang membeli nomor togel dan memasang angka dengan sejumlah uang sesuai dengan yang mereka inginkan. Bandar mengungkapkan bahwa semua orang di dalam kelompok

judi togel sudah pasti merupakan penjudi pula. Baik bandar, pengepul, pengecer, semuanya sudah pasti berjudi.

Mekanisme judi togel dimulai dari bandar judi utama dengan menjual sistem judi togel. Sistem judi togel dijual melalui bandar di wilayah yang terhubung dengan bandar utama melalui internet. Kemudian bandar wilayah menjual sistem perjudian tersebut kepada pengepul dan pengecer. Selanjutnya pengecer yang akan berhadapan langsung dengan pemain untuk menjual nomor togel. Pemain memasang atau membeli nomor dengan uang taruhan dalam permainan judi togel. Lalu pengecer menuliskan nomor yang dipilih dan jumlah rupiah yang dipertaruhkan pada kertas nomor yang diberikan pada pembeli. Setelah itu, pengecer merekap nomor dan jumlah taruhan pembeli untuk diberikan pada pengepul. Pengepul menerima setoran dari pengecer-pengecer kemudian mentotal kembali jumlah nomor dan setoran, selanjutnya dikirimkan lewat SMS kepada bandar wilayah.

Pengepul hanya menyerahkan setoran nomor tanpa menyetorkan uang. Uang disetorkan setelah nomor keluar, karena bandar wilayah memodali dulu semua uang pembelian nomor. Penjudi berhak mendapat uang jika menebak nomor dengan benar setelah pengundian dilakukan Bandar utama. Penjudi dapat mengetahui keluarnya nomor dengan bertanya pada pengecer atau melihat langsung ke internet. Uang yang didapat oleh penjudi dihitung berdasarkan kelipatan tiap jenis tebakan angka dan jumlah pertaruhan. Di setiap putarannya bandar utama mengundi sekali dalam sehari dan mengeluarkan empat nomor pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu.

Setelah nomor keluar, maka bandar wilayah bisa melihat berapa besar kemenangan yang didapat dari sekian banyak nomor yang dimasukkan. Bandar wilayah hanya tinggal menunggu hadiah uang yang ditransfer oleh bandar pusat jika mengalami kemenangan. Proses selanjutnya setelah nomor keluar adalah melakukan pembukuan dan menjumlah penghasilan yang didapat pada hari tersebut, kemudian menghitung jumlah uang yang diberikan pada masing-masing pengepul sesuai dengan jumlah kemenangan mereka. Pembagian komisi dilakukan oleh bandar wilayah setelah pembukuan selesai.

Proses selanjutnya, pengepul menerima komisi dan membawa uang kemenangan, kemudian pengepul membagi uang kemenangan untuk diberikan pada masing-masing pengecer sesuai dengan jumlah kemenangan dan memberikan komisi dengan jumlah berbeda-beda, tergantung jumlah yang disepakati antara pengepul dan pengecer. Pengecer bertugas membagikan uang kemenangan pada masing-masing pemain atau penjudi yang memenangkan judi togel. Penjudi yang menang adalah mereka yang menebak nomor dengan benar.³⁷

B. Judi dalam Konteks Hukum Pidana

1. Judi sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya bisa dikenai hukum pidana. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *srtafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek*

³⁷ Azania, Ayu Mircahya Intan, *Ibid.*, hlm. 181-184.

atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Pengertian lain dari tindak pidana menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁸

Jonkers menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁹ Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁰

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar norma hukum yang berlaku. Perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dipidana karena mengandung kesalahan yangmana ketentuannya telah diatur dalam undang-undang. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga

³⁸ Paweninei, Mulyati & Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 181-184.

³⁹ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 71.

⁴⁰ Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.⁴¹

Terkait dengan pembahasan penelitian ini yaitu judi telah di atur di dalam perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dengan demikian perbuatan dalam permainan judi merupakan salah satu bentuk tindak pidana

Sebelum tahun 1974 atau sebelum adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian merupakan bentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan juga perjudian merupakan bentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP). Adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana sanksi pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat dan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP. Jadi perbuatan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan yang melanggar hukum tersebut diancam sanksi pidana.

Pasal 303 KUHP dijabarkan, sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

⁴¹ Paweninei, Mulyati & Tomalili, Rahmanuddin, *Op Cit.*, hlm. 10.

2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian adalah ayat (1) dan (2)

Pasal 303 bis KUHP, yaitu:

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. barang siapa ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaranpelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perjudian seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP digolongkan sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilaan. Sejalan dengan pernyataan van Bemmelen dan van Hattum, yang menyatakan bahwa ditinjau dari sejarahnya sudah jelas, bahwa yang merupakan dasar dapat dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa permainan tersebut, dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun yang bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-

perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras dan pelacuran.⁴²

Tindak pidana perjudian seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 303 KUHP termasuk dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, hal ini menunjukkan bahwa sulitnya memasukan tindak pidana perjudian ke dalam tindak pidana manapun, yang diatur dalam KUHP yang dimiliki Indonesia. Perjudian merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir. Kejahatan yang terorganisir merupakan usaha-usaha melanggar hukum, yang berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya dengan melibatkan banyak orang untuk keberhasilan

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Semua perbuatan pidana pada hakekatnya harus terdiri atas unsur-unsur lahiriah oleh perbuatan, mengandung tindakan dan akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya. Kedua unsur tersebut memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁴³ Terdapat tiga unsur dimana suatu perbuatan bisa dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut yaitu:

- a. Permainan/perlomban. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna

⁴² Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 282.

⁴³ Moeljanto, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 282.

menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan

- b. Untung-untungan. Supaya memenangkan permainan atau perlombaan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terlatih atau terbiasa.
- c. Ada Taruhan. Pada permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Judi digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan menurut KUHP, sehingga para pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana dalam Pasal 303 KUHP yaitu:

- a. Tindak pidana pertama

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, yaitu melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, maka unsur-unsur tindak sebagai berikut:

1) Unsur-unsur objektif :

- a) barang siapa
- b) tanpa mempunyai izin
- c) dijadikan sebagai mata pencarian
- d) menawarkan atau memberikan kesempatan
- e) untuk bermain judi

2) Unsur subjektif: dengan sengaja

Pada tindak pidana pertama, pelaku tidak melakukan perjudian, karena tidak terdapat larangan berjudi, akan tetapi perbuatan yang dilarang adalah menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi. Sementara itu, orang yang berjudi bisa dipidana berdasarkan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP.

b. Tindak pidana kedua

Tindak pidana kedua termuat juga dalam angka 1 Pasal 303 KUHP, yaitu melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha berjudi. Unsur-unsur tindak pidananya yaitu:

1) Unsur-unsur objektif:

- a) turut serta
- b) tanpa mempunyai izin
- c) turut serta melakukan sesuatu
- d) dalam usaha orang lain tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi.

2) Unsur subjektif : dengan sengaja

Perbuatan yang terdapat dalam tindak pidana kedua adalah turut serta, yang artinya pelaku terlibat bersama orang lain dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi. Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam usaha berjudi tanpa izin, yaitu terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan pada orang lain untuk berjudi sehingga orang tersebut mendapatkan penghasilan. Kesengajaan ditunjukkan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha berjudi.

c. Tindak pidana ketiga

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP, yaitu melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi, maka unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1) Unsur-unsur objektif:

- a) barang siapa
- b) tanpa mempunyai izin
- c) menawarkan atau member kesempatan untuk bermain judi pada khalayak umum

2) Unsur subjektif: dengan sengaja

Unsur tindak pidana dari tindak pidana ketiga hampir sama dengan tindak pidana yang pertama, yaitu pada unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaannya terletak pada siapa perbuatan itu ditunjukkan, dalam tindak pidana ketiga ditunjukkan pada

khalayak umum, jadi siapapun dapat menggunakan kesempatan untuk berjudi. Unsur kesengajaannya yaitu pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan berjudi, dan pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya di depan khalayak umum adalah untuk berjudi.

d. Tindak pidana keempat

Tindak pidana keempat juga masih termuat dalam ayat (1) Pasal 303 KUHP, yaitu larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1) Unsur-unsur objektif:

- a) Barangsiapa
- b) tanpa mempunyai izin
- c) turut serta dengan melakukan sesuatu
- d) dalam perbuatan orang lain yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

2) Unsur subjektif: dengan sengaja

Unsur tindak pidana dari tindak pidana keempat hampir sama dengan unsur tindak pidana yang kedua. Perbedaannya pada bentuk kedua, perbuatan “turut serta” terletak pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencarian, sehingga unsur kesengajaannya juga pada mata pencarian. Pada bentuk keempat, perbuatan “turut serta” hanya sebagai bentuk usaha perjudian yang bukan merupakan mata pencarian,

demikian juga kesengajaan pelaku dalam melakukan turut sertanya ditunjukkan pada kegiatan usaha yang bukan mata pencarian. Kegiatan usaha perjudian yang dilakukan merupakan perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan berjudi pada khalayak umum.

e. Tindak pidana kelima

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, yaitu melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal di atas, ternyata hanya memiliki unsur-unsur objektif, yaitu:

- 1) barangsiapa
- 2) tanpa mempunyai izin
- 3) turut serta
- 4) sebagai suatu mata pencarian
- 5) dalam permainan judi

Perbuatan “turut serta” pada bentuk kelima sama dengan yang dijelaskan sebelumnya dalam bentuk kedua dan keempat. Pada bentuk kelima, pelaku tidak ikut serta dalam menjalankan usaha berjudi. Menjalankan usaha merupakan bentuk perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi.

Sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ketentuan-ketentuan pidana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 542 KUHP, diubah sebutannya

menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP. Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut yaitu:

a. Tindak pidana pertama.

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, terdiri atas unsur-unsur objektif, antara lain:

- 1) barang siapa
- 2) memakai kesempatan untuk berjudi
- 3) yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP

Pada penjelasan sebelumnya mengenai lima tindak pidana perjudian, ada dua bentuk yang perbuatan berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. Diberlakukannya perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan berjudi, maka terbuka kesempatan bermain judi untuk siapa saja. Oleh karena itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, dia telah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 303 bis yang pertama ini.

Jadi Pasal 303 bis tidak dapat berdiri tanpa adanya Pasal 303. Selain itu, perbuatan menawarkan kesempatan sesuai Pasal 303 dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun pada tindak pidana menurut ketentuan Pasal 303 bis, perjudian hanya bisa terlaksana apabila dilakukan setidaknya ada dua orang.

b. Tindak pidana kedua

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, terdiri atas unsur-unsur objektif, yaitu:

- 1) barang siapa
- 2) turut serta berjudi
- 3) di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum

Pada tindak pidana kedua dan keempat Pasal 303 KUHP, perbuatan “turut serta” dalam menjalankan usaha menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan perjudian, yang artinya pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi tidak ikut dalam permainan judi, sedangkan pada bentuk kedua Pasal 303 bis yang melakukan “turut serta” adalah pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi.⁴⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, denda,

⁴⁴ Lamintang, *Op Cit.*, hlm. 284-314.

dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁴⁵

Sanksi pidana perjudian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Aturan sanksi pidana tersebut antara lain:

- a. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- b. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- c. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

⁴⁵ Chazawi, Adami, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26.

d. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. Sanksi pidana yang semula adalah Pasal 542 ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 542 diganti Pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Jadi perjudian dalam bentuk pelanggaran pada Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

Apabila dicermati, beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku kejahatan atau dengan kata lain bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP khususnya Pasal 303 (1), Pasal 542 (1), dan Pasal 542 (3). Jadi sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem dalam KUHP.

Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak mengatur tersendiri mengenai jenis-jenis pidana tambahan, maka ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak secara otomatis berlaku. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan tidak mencantumkan secara tegas, maka pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan.⁴⁶

⁴⁶ Muladi & Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1992, hlm. 142.

Tidak dicantumkan secara tegas jenis-jenis pidana tambahan dalam suatu rumusan delik, maka pidana tambahan tidak bisa dikenakan. Sama halnya dengan rumusan delik yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian, tidak secara tegas mencantumkan bentuk-bentuk pidana tambahan, dengan demikian pidana tambahan juga tidak bisa dikenakan terhadap pembuat delik perjudian. Pasal-pasal yang termasuk ruang lingkup tindak pidana perjudian hanya merumuskan bentuk pidana pokok secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda.

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah polisi negara Belanda yaitu *politie*. Dilihat Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.⁴⁷ Makna *politie* menurut Van Vollenhoven adalah “organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan pemaksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.⁴⁸

Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan

⁴⁷ Danendra, Ida Bagus Kade, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, *Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Lex Crimen*, Vol. I, No. 4, Oktober-Desember 2012, hlm. 41.

⁴⁸ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: PRESSindo, 2010, hlm. 3.

masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).⁴⁹

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁰ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁵¹

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Selanjutnya dalam Pasal 2, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Yuwono, Ismantoro Dwi, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 64.

⁵⁰ Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 117.

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan.

Pada abad ke-14 dan 15, karena perkembangan zaman urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.⁵² Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁵³

⁵² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

⁵³ *Ibid*, hlm. 9.

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁵⁴ Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam undang-undang tersebut. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

2. Fungsi dan Tujuan Kepolisian

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa

⁵⁴ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm. 453.

Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Pada pelaksanaannya polisi bisa memaksakan berlakunya hukum jika hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran polisi adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat perbuatannya. kemudian dijabarkan dalam dimensi yuridis dan sosiologis.

a. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi:

- 1) Fungsi kepolisian yang bersifat umum, yang dilaksanakan oleh Polri sebagai bagian dari administrasi negara yaitu: fungsi pengaturan, perizinan, pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan pemilikan negara, pengawasan tugas pokok Polri, dan penyelesaian perselisihan.
- 2) Fungsi kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

b. Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis, yaitu berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban, yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh, dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Terkait tujuan kepolisian termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

D. Tinjauan tentang Penegakkan Hukum

Selama ini penegakan hukum sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁵⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁶ Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁵⁷

⁵⁵ Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 21.

⁵⁶ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 21.

⁵⁷ Rahardjo. Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76.

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Dalam hal ini fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu aparat kepolisian.